


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Aplikasi Kibana





Karena data sebelumnya belum masuk, maka dilanjutkan untuk masuk pada icon "Tenant". "Tenant" merujuk pada konsep yang digunakan untuk memisahkan dan mengisolasi pengguna, data, dan konfigurasi antara beberapa organisasi atau entitas dalam satu instalasi Kibana yang sama.

Tenant memungkinkan mengatur akses dan kontrol terhadap data dan objek Kibana, seperti dashboard, visualisasi, dan indeks, sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing entitas. Berikut page jika icon "Tenant" diklik, lalu akan dilanjutkan "Show Dashboard" untuk melihat data transaksi yang akan dipantau.




Jika sudah memasuki page "Show Dashboard" akan terlihat dimana data masih kosong. Untuk melihat info yang lebih lanjut terkait data tersebut, dilakukan filter waktu untuk kapan kita akan melihat data-data transaksi. Untuk pilihan waktunya terdapat seperti 7 hari, 1 bulan, ataupun 90 hari. Pemilihan waktunya menggunakan

“Absolute”. Absolute mengacu pada waktu yang ditentukan secara spesifik dan tepat, tidak tergantung pada faktor atau variabel lainnya. Dalam hal ini, pemilihan waktu “absolute” berarti memilih waktu dengan ketepatan yang tinggi dan tidak tergantung pada preferensi pribadi, situasi khusus, atau pertimbangan tambahan.



Untuk saat ini data yang akan dilihat yaitu untuk jangka waktu 90 hari. Oleh karena itu akan dilakukan filter waktu pada fitur “Show Dates”. Jika sudah melakukan filter waktu, maka akan terlihat “Dashboard” yang dimana pada page tersebut telah memperlihatkan terkait data-data.



Pada bagian ini terdapat banyak fitur yang akan bisa dipantau seperti:

- Transaksi : Transaksi dapat mewakili data yang direkam atau dicatat dalam database atau log file, seperti transaksi penjualan, transaksi keuangan, atau aktivitas pengguna.
- Loker : Sistem yang digunakan untuk memfasilitasi proses pemesanan atau layanan lainnya
- Proses : Proses pada pengiriman mengacu pada serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mengirimkan barang atau paket dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ini melibatkan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengemasan, pengiriman, dan pengiriman barang kepada penerima. (01)
 - Proses diantar : (01)
 - Gagal diantar : (01)
 - Kiriman retur : (03)
 - Berhasil antar : (89)
- Daftar Kantor transaksi : Daftar kantor transaksi dapat merujuk pada daftar tempat-tempat fisik di mana seseorang dapat melakukan berbagai jenis transaksi.
- Status antaran

Pada page tersebut terlihat banyak informasi. Daftar kantor transaksi juga diperlihatkan pada page ini serta berapa banyak jumlah transaksi yang terjadi. Untuk Status antar juga diperlihatkan secara detail. Untuk status antar terdapat status seperti berikut:

- Berhasil antar : Status ini menunjukkan bahwa paket yang dikirimkan sudah diterima oleh penerima dan proses pengiriman telah selesai.
- Belum berhasil antar : Status ini menunjukkan bahwa barang gagal diantar karena terjadi kendala tertentu, seperti alamat tidak jelas, penerima tidak dikenal, rumah kosong, atau kendala pengiriman lainnya.
- Retur : Pengembalian produk yang telah dibeli kepada penjual atau toko dengan alasan tertentu, seperti ketidakpuasan terhadap produk, kerusakan barang, atau kesalahan pengiriman. Retur sering melibatkan pengembalian uang atau pertukaran produk dengan barang yang sesuai atau penggantian yang lebih baik.



Untuk status antaran pada gambar diatas menunjukkan bahwa barang 100% “Belum berhasil antar” yang dimana dalam konteks status pengiriman, “field value” merujuk pada nilai atau isi dari suatu bidang atau kolom yang berkaitan dengan status pengiriman suatu barang atau paket. Field value ini menyediakan informasi tentang status terkini dari pengiriman tersebut.


Pada bagian page yang sebelumnya, masih banyak terdapat informasi terkait data transaksi seperti berikut.

Nama Kantor	Connote	Kodebooking	Layanan	Tanggal Kirim	Lokasi	Tanggal Update	Status	Transaksi
KCP KAGUMALAMBARANGKALAMBARANG	KL00000000000000000000	KL00000000000000000000	KL00	2023-08-08 10:40:10	KCP JAMBERTA SENTRAL WISATA	2023-08-08 10:40:10	Belum Berhasil Antar	1
KCP KAGUMALAMBARANGKALAMBARANG	KL00000000000000000000	KL00000000000000000000	KL00	2023-08-08 10:40:10	KCP JAMBERTA SENTRAL WISATA	2023-08-08 10:40:10	Belum Berhasil Antar	1
KCP KAGUMALAMBARANGKALAMBARANG	KL00000000000000000000	KL00000000000000000000	KL00	2023-08-08 10:40:10	KCP JAMBERTA SENTRAL WISATA	2023-08-08 10:40:10	Belum Berhasil Antar	1
KCP KAGUMALAMBARANGKALAMBARANG	KL00000000000000000000	KL00000000000000000000	KL00	2023-08-08 10:40:10	KCP JAMBERTA SENTRAL WISATA	2023-08-08 10:40:10	Belum Berhasil Antar	1
KCP KAGUMALAMBARANGKALAMBARANG	KL00000000000000000000	KL00000000000000000000	KL00	2023-08-08 10:40:10	KCP JAMBERTA SENTRAL WISATA	2023-08-08 10:40:10	Belum Berhasil Antar	1
KCP KAGUMALAMBARANGKALAMBARANG	KL00000000000000000000	KL00000000000000000000	KL00	2023-08-08 10:40:10	KCP JAMBERTA SENTRAL WISATA	2023-08-08 10:40:10	Belum Berhasil Antar	1
KCP KAGUMALAMBARANGKALAMBARANG	KL00000000000000000000	KL00000000000000000000	KL00	2023-08-08 10:40:10	KCP JAMBERTA SENTRAL WISATA	2023-08-08 10:40:10	Belum Berhasil Antar	1
KCP KAGUMALAMBARANGKALAMBARANG	KL00000000000000000000	KL00000000000000000000	KL00	2023-08-08 10:40:10	KCP JAMBERTA SENTRAL WISATA	2023-08-08 10:40:10	Belum Berhasil Antar	1
KCP KAGUMALAMBARANGKALAMBARANG	KL00000000000000000000	KL00000000000000000000	KL00	2023-08-08 10:40:10	KCP JAMBERTA SENTRAL WISATA	2023-08-08 10:40:10	Belum Berhasil Antar	1
KCP KAGUMALAMBARANGKALAMBARANG	KL00000000000000000000	KL00000000000000000000	KL00	2023-08-08 10:40:10	KCP JAMBERTA SENTRAL WISATA	2023-08-08 10:40:10	Belum Berhasil Antar	1

Dari page diatas terdapat beberapa kolom berupa Nama kantor, Connote, Kode booking, Layanan, Tanggal kirim, Lokasi, Tanggal update, Status dan jumlah transaksi

Jika ingin melihat lebih detail mengenai tracking transaksi, maka dipilih fitur “Connote” pada info “Daftar kantor transaksi detail”. Jika sudah masuk pada “Connote” akan terlihat informasi yang lebih rinci terkait barang yang akan

dikirimkan. Untuk detail waktunya pun akan terlihat seperti kapan resi telah dibuat (08 Juni 2023) sampai barang akan diantar (09 Juni 2023).



Lampiran 2 Isi SEMA No 1 Tahun 2023



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

Jakarta, 5 Juli 2023

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat
Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2023

TENTANG

TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN
MELALUI SURAT TERCATAT

Bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak, termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik maka untuk keseragamannya agar dipedomani hal-hal sebagai berikut:

- i. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima

-2-

- harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.
2. Bahwa surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.
 3. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak.
 4. Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (*on hand delivery*), para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur).
 5. Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut.
 6. Bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal serumah dengan para pihak dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait; dan
 - b. penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang bersangkutan.
 7. Bahwa dalam hal orang yang tinggal serumah dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 tidak bersedia difoto disertai kartu tanda identitasnya, panggilan dan/atau

-3-

pemberitahuan disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat.

8. Bahwa dalam hal rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan dan/atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya.
9. Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.
10. Bahwa dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat.
11. Bahwa panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa dalam penyerahan panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a. *"telah diterima langsung oleh pihak penerima"*, dalam hal diterima langsung para pihak;
 - b. *"penerima tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani"*, dalam hal para pihak tidak bersedia menerima atau menandatangani;
 - c. *"telah diterima oleh (nama penerima) yang tinggal serumah dengan pihak penerima/resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal penerima"*, dalam hal diterima oleh orang yang

-4-

- tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal para pihak;
- d. *"telah diterima oleh (nama penerima), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait) karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali"*, dalam hal disampaikan melalui lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat;
 - e. *"alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait)"*, dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan;
 - f. *"pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait)"*, dalam hal para pihak tidak tinggal di alamat tersebut; atau
 - g. *"pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) (nama kelurahan/desa terkait)"*, dalam hal para pihak telah meninggal dunia.
13. Bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti/informasi penerimaan yang dapat diakses secara elektronik dengan isi sebagai berikut:
- a. tanggal terima;
 - b. identitas penerima;
 - c. foto penerima dan kartu identitas penerima, dalam hal diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis;
 - d. tanda terima yang ditandatangani dan dicap, dalam hal diterima oleh lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa). Namun jika lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f,

-5-

dan huruf g tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap, keterangan pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ditambahkan keterangan "*lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap*"; dan

- e. titik koordinat penerimaan (*geotagging*).

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Lampiran 3 Surat Tercatat

Panggilan I

RELAAS PANGGILAN (SURAT TERCATAT) Nomor. 42/Pdt.G/2024/PN Pli

Saya Zulfadin Syarif, S.H., selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Pli, memanggil :

N a m a : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT;
Alamat : Komplek Perkantoran Gagas Jalan A.Syairani Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
Sebagai : Turut Tergugat;

untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Pli dengan agenda persidangan (**SIDANG PERTAMA**) yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa;
Tanggal : 4 Juni 2024;
Jam : 09.00 WITA;
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Pelaihari

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

N a m a : GIMUN;
Alamat : Jalan Abadi RT 010 RW 002, Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

N a m a : SUKARI BIN SUTUMI;
Alamat : dahulu/terakhir kali bertempat tinggal di RT.010 RW.002, Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal/keberadaannya; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pelaihari, 22 Mei 2024
Jurusita,

Zulfadin Syarif, S.H.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 0812-7667-1980 atau (0512) 21048 (Call Center Pengadilan Negeri Pelaihari).

Lampiran 4 Dokumentasi Setelah Sidang

10 Juni 2024



Lampiran 5 Pedoman Wawancara

A. Identitas Responden

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

Tempat wawancara :

B. Daftar wawancara

Pengadilan negeri pelaihari

- a. Bagaimana sejarah dan apa yang menjadi dasar bisa dibentuknya Penerapan SEMA No 1 Tahun 2023 Terhadap Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Terhadap Pengadilan Negeri Pelaihari ?
- b. Bagaimana mekanisme dari Penerapan SEMA No 1 Tahun 2023 Terhadap Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Terhadap Pengadilan Negeri Pelaihari?
- c. Bagaimana pengawasan dan penegakan peraturan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2023 ?
- d. Apa saja Kendala pada Penerapan SEMA No 1 Tahun 2023 Terhadap Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Terhadap Pengadilan Negeri Pelaihari ?

- e. Apakah pt pos Indonesia kantor cabang pembantu pelaihari, memahari dari Kerjasama terkait sema nomor 1 tahun 2023 ?
- f. Apakah setelah diberlakukannya Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2023, dapat meringankan pekerjaan jurusita dalam pengiriman rellas panggilan ?
- g. Apa kendala kendala yang dihadapi jurusita setelah adanya Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2023 tersebut ?

PT Pos Indonesia cabang pembantu pelaihari

- a. Apa kendala yang perlu di benahi dalam penerapan sema nomor 1 tahun 2023 ?
- b. Dalam penerapan sema nomor 1 tahun 2023 tentang panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di pengadilan negeri pelaihari, apakah kantor pos Indonesia cabang pelaihari mengetahui semua informasi yang tertera di sema tersebut ?
- c. Apa saja kendala yang pernah di hadapi oleh kantor pos terkait pengantaran rellas panggilan ?

Lampiran 6 Dokumentasi

PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENGADILAN NEGERI PELAIHARI KELAS IB
Siap melayani Tidak memihak Akuntabel Religius

www.pn-pelaihari.go.id 0812 7667 1980 [pnpelaihari.id](https://www.instagram.com/pnpelaihari.id)
Pengadilan Negeri Pelaihari Pengadilan Negeri Pelaihari PNPelaihari

Lampiran 7 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1327 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Adam Prasetyo
NIM : 200102030157
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat Terhadap Pengadilan Negeri Pelaihari

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 29 August 2023



Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 7

Lampiran 8 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1270 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 February 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH, dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- | | |
|---------------|--|
| Nama | : Adam Prasetyo |
| NIM | : 200102030157 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) |
| Judul | : Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat Terhadap Pengadilan Negeri Pelaihari |
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : 08 Agustus 2023
Waktu : 09.00-10.00
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 04 Agustus 2023


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 9 Berita Acara Telah Melakukan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini 08 Agustus 2023 pukul s.d. bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : Adam Prasetyo
 NIM : 200102030157
 Tempat, Tgl. Lahir: Jakarta, 17 May 2001
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Penerapan Sema Nomor 1 Tahun 2023 Terhadap Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat Terhadap Pengadilan Negeri Pelaihari"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Ergina Faralita, SH, MH. (Penguji I)
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

<input checked="" type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji I	
2.	Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.	Penguji II	

Mengetahui
 Fakultas Syariah

 Amelia Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map 7

Lampiran 10 Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5301 /Un.14/III.2/TL.00/11/2023

1 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ADAM PRASETYO**
 NIM : 200102030157
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Komp. Sdn Atu-Atu RT.13 RW.02 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 6 November - 6 Desember 2023 dengan judul:

Penerapan SEMA No 1 Tahun 2023 Terhadap Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Terhadap Pengadilan Negeri Pelaihari

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Abimat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 197301112003121001

Lampiran 11 Surat Keterangan Telah Selesai Riset



PENGADILAN NEGERI PELAIHARI KELAS IB
JL. H. BOEJASIN KOMPLEK PERKANTORAN GAGAS PELAIHARI
KABUPATEN TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN 70814
TELP. (0512) 21047-21048, FAX. 21047
Email : pnpelaihari@yahoo.co.id website : www.pn-pelaihari.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 46/KPN.W15.U11/HK/3/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALI SOBIRIN, SH. MH**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ADAM PRASETYO**
NIM : 200102030157
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Skripsi : Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2023 Terhadap Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Terhadap Pengadilan Negeri Pelaihari.

Telah melaksanakan Kegiatan Riset/Wawancara pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari Kelas IB, pada hari Rabu tanggal 1 November 2024.
Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 7 Maret 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PELAIHARI

ALI SOBIRIN, S.H. M.H.

Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 493 /Un.14/III.2/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Adam Prasetyo
NIM : 200102030157
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Desember 2023
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof.Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 30 Mei 2024



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 498

Lampiran 13 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 585/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

ADAM PRASETYO

NIM : 200102030157
Kelahiran Jakarta, 17 Mei 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 2 Februari 2024
D e k a n,



D. H. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 14 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/III / 200102030157/2023


Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Adam Prasetyo
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jakarta, 17 Mei 2001
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.
Banjarmasin, 12 Juni 2023



Ketua,

Muhammad Harts, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Ametia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 15 Sertifikat Ma'had/Asram




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70125 Telpom (0511) 3257637 Faksimili (0511) 3254344 e-mail info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
 No. B-31/Un.14/VI.4/ PP.00.9/04/2021

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Adam Prasetyo
 NIM : 200102030157
 Fak/Prodi : FS-S1 Hukum Tata Negara Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap II (Periode Februari – April 2021) Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 April 2021
 Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,


Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
 NIP. 197801212006041004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telpun (0511) 3257027 Faksimili (0511)
3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

Nama : Adam Prasetyo
NIM : 200102030157
Asrama : IV (PUTERA)

NILAI EVALUASI PEMBELAJARAN

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Materi Dasar Keagamaan	
	a. Tauhid	70
	b. Fiqih	65
	c. Akhlak dan Tasawuf	70
2	Praktik Ibadah	-

Keterangan Nilai:

- a. Materi Dasar Keagamaan
- 90-100 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Sempurna**
80-89 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Baik**
70-79 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Cukup**
60-69 : Penguasaan Materi Tauhid, Fiqih, Akhlak dan Tasawuf **Kurang**
- b. Praktik Ibadah
- 90-100 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Sempurna**
80-89 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Baik**
70-79 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Cukup**
60-69 : Gerakan, Bacaan, Rukun, dan Adab **Kurang**

Banjarmasin, 12 April 2021

An. Mudir Ma'had al-Jami'ah
Murabbi Asrama IV Putera
UIN Antasari Banjarmasin,


Rizali Fansuri, S.Th.I

Lampiran 16 Sertifikat TOEFL



SK. NO. 421.9/1899/418.20/2023

CERTIFICATE

Has Achieved The Following Score on
The English Proficiency Test Prediction of **TOEFL® Test**
by **Universal English**

This is to Certify that

Adam Prasetyo

Registration No. 4767/XII/2023 Date of Birth May 17 2001 Place Jakarta
Gender Male Native Country Indonesia Native Language Indonesia


Section	Score
Listening Comprehension	46
Structure and Written Expression	46
Reading Comprehension	44
Total Score	453

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.

Scan Here for Verification



This Certificate is Acceptable
Test Date - Valid Until
2nd of Dec 2023 - 2nd of Dec 2025

Director of Universal English


Monalisa Fajar Astuti, S.Tr.KL

Lampiran 17 Lampiran Perolehan SKK

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Adam Prasetyo
 Nim : 200102030157
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : VIII(delapan)
 Tahun Akademik : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : 1. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila.	4	31	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap I (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2023 (2) 3. Peserta kajian keagamaan PBA tahun 220 (2) 4. Panitia gebyar Ramadhan 2.0 ALHIJRIYAH tahun 2022 (2)
2.	Aspek penalaran dan idealisme	13	47	1. Peserta shering session tahun 2020 (2) 2. Peserta online talk show tahun 2020 (2) 3. Peserta seminar daring tahun 2020 (2) 4. Peserta seminar stop bullying tahun 2020 (2) 5. Peserta kajian online akbar majelis coretan hijrah tahun 2020 (2) 6. Peserta seminar online nasional, tema how to become a public speaker tahun 2020 (6) 7. Peserta seminar daring nasional, membangun pentingnya literasi dalam Pendidikan tahun 2020 (6) 8. Peserta seminar online nasional, tema fundamentals of hypnosis tahun 2020 (6) 9. Peserta seminar daring nasional, tema menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada pemuda tahun 2020 (6) 10. Magang kejaksaan negeri tanah laut tahun 2023 (6) 11. Peserta webinar km-febi tahun 2020 (2)

				12. Penyuluhan kebangpol tahun 2022 (2) 13. Panitia acara talk show pemuda kalsel oleh HPPMTL 2022 (3)
3. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, agama, bangsa dan negara	4	8		1. Peserta pra indoor training of cadre fosma uin antasari tahun 2020 (2) 2. Peserta stadium general fakultas syariah tahun 2020 (2) 3. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 4. Peserta sharing online seputar upb dan mahad al jamiyah tahun 2020 (2)
4. Aspek pemenuhan bakat dan minat mahasiswa	2	7		1. Juara 1 kompetisi internal work out tahun 2020 (5) 2. Latihan keterampilan computer fakultas syariah tahun 2023 (2)
Jumlah	22	93		

Banjarmasin, 31 januari 2024

Dosen Pembimbing

Sulaiman kurdi, S.Ag., M.Si.
NIP.197111162000031002



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Mudi Rahmat Hakim, M.HI
NIP.197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

Lampiran 18 Daftar Riwayat hidup

Riwayat hidup

Nama : Adam prasetyo
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 mei 2001
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum kawin
 Alamat : Komp. Sdn Atu-Atu Rt 12/03
 Kelurahan Atu-Atu, Kec Pelaihari, Kab
 Tanah Laut

Pendidikan :

- 1) SDN Atu-Atu
- 2) Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pelaihari
- 3) SMKn 2 Pelaihari (Asisten Keperawatan)
- 4) UIN Antasari Banjarmasin (Hukum Tata Negara)

Pengalaman Organisasi

- 1) Remaja Masjid Al Hijriyah Angsau (2021- Sekarang)
- 2) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (2021-2022)
- 3) Street Workout Indonesia (2021-Sekarang)
- 4) Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Laut (2022-Sekarang)

Orang tua

Ayah

Nama : Nuryadi, A.Md., S.H., M.H.
 Alamat : Komp. Sdn Atu-Atu Rt 12/03
 Pekerjaan : Swasta

Ibu

Nama : Djunaini
 Alamat : komp. Sdn Atu-Atu Rt 12/03
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga